

TESIS

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
(STUDI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2019)**

*The Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims of Sexual Crimes
(Makassar City Study 2018-2019)*



Oleh:

SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH

NIM. B012181082

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
(STUDI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2019)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH

NIM. B012181082

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

TESIS

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL (STUDI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2019)


Disusun dan diajukan oleh

SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH


Nomor Pokok B012181082

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 30 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,




Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzania, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Siti Hudzaifah Miftahul Jannah

NIM : B012181082

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2019)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Juli 2020



Yang membuat pernyataan,


Siti Hudzaifah Miftahul Jannah

NIM. B012181082

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum program pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak hanya terletak pada diri penulis semata tetapi tentunya banyak pihak yang memberikan sumbangsi khususnya kepada orang tua, ibunda tercinta Nurdyati dan ayahanda tercinta Hidayat Nur serta kedua adik saya Adinda Aulia Alhumairah dan Azhabul Khairan Aldin yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan hampir tidak mungkin bisa dibalaskan oleh apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, penulis memiliki banyak keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan. Oleh

karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH. selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil dekan, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Wakil Dekan 1), Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Wakil Dekan 2) dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Wakil Dekan 3).
5. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Afrilian Cahaya Putri, Wahyuni Hamka, St. Nursari Fadillah, Marwah R, Nining Kameliah, Ilhamsyah dan Muh. Qardawi T. sebagai sahabat yang selalu ada untuk membantu dan tak bosan-bosannya mendengar keluh kesah penulis.

7. Oktaviana Hardayanti Adismana, Iva Yulianingsih Bahar, Nurul Munawwarah Amin, Indra Pratama, Sinar dan Nurul Ayu Tri Ulfiah yang telah mendukung, menemani dan memberikan masukan serta untuk semua teman seperjuangan diprogram pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua bantuan tulus yang diberikan kepada penulis dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 13 Juli 2020



SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH
B012181082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. Pengertian Korban Kejahatan	15
3. Tipologi Korban	17
4. Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan.....	22
B. Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	25
1. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Seksual.....	25
a. Pengertian Kejahatan Seksual	25
b. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual	26
C. Restitusi.....	27
1. Pengertian Restitusi	27

2. Bentuk-Bentuk Restitusi	32
D. Landasan Teori.....	33
1. Teori Perlindungan Hukum	33
2. Teori <i>Restorative Justice</i>	36
3. Teori Penegakan Hukum.....	40
E. Kerangka Pikir.....	47
F. Definisi Operasional.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe dan Lokasi Penelitian.....	52
B. Populasi dan Sampel	53
C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kajahatan Seksual di Kota Makassar	56
B. Pengaruh Penegak Hukum dan Korban Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kota Makassar	86
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

ABSTRAK

SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH. *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019).* Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual dan sejauh mana faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di kota Makassar belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan dari 31 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan, hanya ada satu kasus dimana korban mengajukan permohonan restitusi dan korban tersebut pun tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Adapun pengaruh penegak hukum dan korban terhadap pemenuhan restitusi sangat besar karena penegak hukum tidak memberitahukan kepada korban atau keluarganya kalau mereka mempunyai hak untuk mengajukan restitusi sehingga pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pihak korban juga yang memutuskan akan mengajukan permohonan restitusi tersebut atau tidak karena restitusi hanya dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan, tidak otomatis diterima oleh korban.

Kata kunci: perlindungan hukum, restitusi, anak korban kejahatan seksual.

ABSTRACT

SITI HUDZAIFAH MIFTAHUL JANNAH. *The Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims of Sexual Crimes (Makassar City Study 2018-2019).* Supervised by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aimed to analyze the implementation of the fulfillment of restitution for child victims of sexual crimes and the extent to which law enforcer and victims factors influence the realization of these restitution rights.

This type of research was empirical research. The data sources in this study were direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The analysis used was qualitative data analysis.

The results show that the implementation of the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual crimes in Makassar city has not been fulfilled. It is evidenced by the 31 cases of sexual crime decided in court, there was only one case where the victim submitted a request for restitution and the victim did not obtain restitution from the perpetrator. The influence of law enforcers and victims on the fulfillment of restitution is very considerable because law enforcers do not inform victims or their families that they have the right to apply for restitution so that the realization of restitution cannot be implemented, but the victim also decides whether to ask for restitution or not because restitution can only be obtained if the victim submits a request, it is not automatically obtained by the victim.

Keywords: legal protection, restitution, child victims of sexual crimes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat juga dapat menciptakan korban. Seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara. Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.²

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 148.

²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013), hal. 117-118.

hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.³

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.⁴

Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana, yakni polisi, jaksa dan hakim dalam menangani suatu perkara pidana penuh dengan berbagai kepentingan yang sering kali dalam pemenuhan kepentingan tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Kepentingan korban hanyalah salah satu dari kepentingan yang dipertimbangkan, yang mungkin akan berhadapan dengan kepentingan *status quo* lainnya sehingga tidak memuat penegakan hukum yang demokratis dan memadai untuk mencari keadilan dan hak asasi manusia.⁵

Perlindungan korban dalam peradilan pidana terkait dengan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan

³Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 31.

⁴Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 97.

⁵*Ibid*, hal. 109.

sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban.⁶

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka daripada korban. Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.

Dalam KUHP juga belum secara tegas merumuskan ketentuan yang konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.

Pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku sehingga korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Begitu pula di dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan

⁶*Ibid*, hal. 118.

terhadap tersangka sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.⁷

Membahas tentang korban, dimasa sekarang ini korban yang paling banyak ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat yaitu seorang anak. Banyak anak yang menjadi korban tindak pidana atau korban kejahatan, baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat sekali pun. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup, merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Anak menjadi korban kejahatan karena telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga atau negara.⁹ Menjadikan anak sebagai korban kejahatan, salah satu kejahatan yang rentan adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Praktiknya bisa hanya pelecehan, pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks ini.¹⁰

⁷Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 48-50.

⁸Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2014), hal. 1.

⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 74.

¹⁰Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit.*, hal. 1.

Tiga tahun terakhir tampaknya menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2016 sampai 2018 sebanyak 3.300 kasus.

Di Makassar khususnya, pada 2016 ada sebanyak 34 kasus. Sementara tahun 2017 sebanyak 67 kasus dan tahun 2018 sampai 100 kasus. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Bahkan yang paling banyak melakukan kejahatan seksual terhadap anak yaitu orang terdekat sendiri dari korban.¹¹

Kejahatan seksual yang dilakukan pada anak tentunya akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Dampak psikologis pada anak dapat berupa gangguan keadaan mental dan keadaan emosi anak. Gangguan keadaan mental pada anak di antaranya mengalami halusinasi, obsesi, delusi dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan.¹² Oleh karena dampaknya yang cukup berat, maka sudah seyakinya anak korban kejahatan seksual mendapat perlindungan hukum.

¹¹Andi Chaerul Fadli, *3.300 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sulsel*, News.Rakyatku.com, 2018, (diakses pada 2 Desember 2019).

¹²Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 72-73.

Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 81 ayat (1) UU PA mengatur bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social society*).¹³ Jadi sudah seharusnya anak yang menjadi korban diberikan perhatian besar atas penderitaan atau kerugian yang dialami dalam bentuk pemberian restitusi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Pada tahun 2017, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU PA. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang hak anak untuk memperoleh restitusi dari pelaku karena tindakannya yang merugikan anak, baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan anak tidak dapat menjalankan fungsinya.

¹³Maya Indah, *Op.Cit.*, hal. 133.

Selain PP No. 43 Tahun 2017, ada pula Peraturan Pemerintah lain yang mengatur tentang pemberian restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 7 Tahun 2018). Hanya saja, PP No. 7 Tahun 2018 tersebut berfokus pada semua korban yang mengalami tindak pidana. Sehingga penelitian ini memakai PP No. 43 Tahun 2017 sebagai dasar dalam pemberian restitusi karena PP ini khusus mengatur tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017 menjelaskan secara lengkap tentang hak anak sebagai korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku, yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik; dan/atau
 - f. Anak korban kejahatan seksual.

Putusan mengenai restitusi dengan sendirinya mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Berkaitan pengajuan tuntutan restitusi maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut, permohonan restitusi yang

diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada pelaku tindak pidana (terdakwa) dan restitusi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Untuk itu, proses atau prosedur dan substansi pengaturan restitusi dianggap mengandung kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, jadi permasalahan ini cukup kompleks.¹⁴ Tantangan selanjutnya dalam permohonan restitusi ini adalah banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi. Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar.

Sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, hal ini dikarenakan ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku misalnya perampasan aset. Sementara dalam restitusi di luar tindak pidana perdagangan orang, belum ada aturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak bersedia membayar restitusi kepada korban. Dengan adanya

¹⁴Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 57-58.

situasi ini, maka pada implementasinya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.¹⁵

Selanjutnya pada hasil penelitian skripsi Navira Araya Tueka menjelaskan bahwa dari 30 responden yang menjadi korban tindak pidana, hanya lima diantaranya yang tahu mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dari data tersebut diketahui bahwa dalam proses untuk mendapatkan restitusi, korban tindak pidana terhambat oleh ketidaktahuan mengenai penggabungan perkara. Selain itu, proses yang panjang dan berbelit-belit juga menjadi penghambat terpenuhinya restitusi bagi korban kejahatan.¹⁶

Restitusi sebenarnya penting untuk diberikan kepada korban tindak pidana, namun dalam hal ini penulis hanya akan memfokuskan pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual saja. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut akhirnya mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar?

¹⁵Harris Y.P. Sibuea, *Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Vol IX Nomor 21, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, hal. 2.

¹⁶Navira Araya Tueka, *Restitusi Bagi Korban Kejahatan Di Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Viktimologis)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 83.

2. Sejauh manakah faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual.
2. Untuk menganalisis sejauh mana faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai restitusi khususnya bagi anak korban kejahatan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam upaya pemenuhan hak bagi anak sebagai korban kejahatan seksual melalui restitusi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam membuat sebuah karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya tersebut, terutama pada karya akademik. Karya akademik khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus memperlihatkan bahwa karya

itu orisinal. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mengambil tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan penelitian dari penulis.

1. Salmah Novita Ishaq dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Dalam hasil penelitian tesis ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan anak berupa memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan serta menjelaskan tentang faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis akan lebih fokus pada pemenuhan restitusi pada anak korban kejahatan seksual sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Sondang Kristine dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tesis tersebut berfokus pada peranan penegak hukum dan kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya memenuhi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah

penelitian tersebut membahas pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sedangkan penelitian penulis akan membahas pemenuhan restitusi bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

3. Sujoko dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2008 yang berjudul Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang. Hasil penelitian tesis tersebut menjelaskan implementasi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP terhadap tindak pidana pemerkosaan senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini berdasarkan hukum masa depan) dan yang seharusnya (ideal atau yang berlaku dimasa yang akan datang berdasarkan hukum masa depan). Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada restitusi (ganti kerugian) dalam PP No. 43/2017, yaitu implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, penelitian penulis akan lebih berfokus pada implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual. Selain itu, penulis juga akan berfokus pada sejauh mana faktor penegak hukum dan korban berpengaruh terhadap pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Sebagai Korban Kejahatan

1. Pengertian Anak

Pasal 1 angka 1 UU PA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.¹⁷

Adapun yang dimaksud anak yang menjadi korban kejahatan adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga atau negara.¹⁸ Terhadap anak yang menjadi korban, menurut Arif Gosita ada beberapa hak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

¹⁷Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 15.

¹⁸Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 74.

1. Sebelum persidangan:

- a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
- b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan);
- d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi atau korban.

2. Selama persidangan:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai korban (transport, penyuluhan);
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (misalnya berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan);

- d. Hak untuk menyatakan pendapat;
- e. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian penderitaannya;
- f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Setelah persidangan:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (misalnya berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
- b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.¹⁹

2. Pengertian Korban Kejahatan

Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.²⁰

Menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimaksud

¹⁹Nahriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 20-23.

²⁰Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 1.

dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Istilah korban (*victim*) meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.²¹ Menurut Stanciu, korban kejahatan (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakdilan).

Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakdilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.²²

²¹M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Litera, 2018), hal. 57-58.

²²Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 117-118.

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban kejahatan.²³

3. Tipologi Korban

Korban secara tipologis memiliki ragam makna, antara lain:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban individual. Jadi, dalam *primary victimization* yang menjadi korban adalah orang perorangan, bukan kelompok;
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan dan narkoba;
- e. *No victimization*, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak dapat segera diketahui. Misalnya

²³Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 9-10.

konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.²⁴

Menurut Arif Gosita, korban terdiri dari:

1. Korban orang perseorangan atau korban individual;
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga.²⁵

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Korban yang salahnya dengan pelaku;
4. Korban yang bersalah daripada pelaku;

Berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku;
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

²⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 57.

²⁵M. Syukri Akub, *Op.Cit.*, hal. 58.

²⁶Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 19-20

Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:²⁷

1. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
2. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita dan

²⁷Maya Indah, *Op.Cit.*, hal. 35-36.

orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.

5. *Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh, pecandu obat bius, homoseks, alkoholik dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus menjadi korban.
7. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:²⁸

1. *Non-participating victims* (korban non partisipatif) ialah mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan serta mereka yang tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka.
2. *Latent or predisposed victims* (korban yang bersifat laten) ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.
3. *Provocative victims* (korban provokatif) ialah mereka yang bersifat mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan, dimaksudkan di sini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung menimbulkan rangsangan bagi pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.
4. *Participating victims* (korban partisipatif) ialah korban yang karena sikap pasifnya cenderung menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan.
5. *False victims* (korban karena kekeliruan) ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apa pun tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban.

²⁸*Ibid*, hal. 36-37.

4. Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan terhadap korban menurut undang-undang diberikan kepada korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Adapun peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.²⁹

Dalam rangka pengaturan hukum pidana yang lebih prospektif dan lebih mempertimbangkan kepentingan korban, lebih khusus lagi dalam hal perlindungan korban maka sebagai bentuk pelayanan dan pengaturan hak oleh negara kepada warga negara dapat dikenal dengan dua model, yakni model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*).

Pada model hak-hak prosedural, penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses

²⁹Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hal. 245.

kriminal atau di dalam proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan.

Dalam model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan. Pendekatan ini melihat korban sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.³⁰

Kedua model tersebut mempunyai kelemahan maupun keuntungannya sendiri. Dalam model hak-hak prosedural fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan kerja sama antara polisi, jaksa dan korban. Keuntungan lainnya adalah hak-hak yang diberikan pada korban untuk dapat berperan secara aktif dalam proses peradilan.

Namun, model hak prosedural juga dianggap memiliki beberapa kerugian yaitu dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana. Selain itu, suasana asas praduga tidak bersalah mungkin akan terganggu oleh pendapat korban yang emosional.

Pada model pelayanan, keuntungannya yaitu korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan

³⁰*Ibid*, hal. 308-309.

pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban.³¹

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang) dan dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.³²

Selain itu, bentuk perlindungan terhadap korban dapat dilihat secara tidak langsung maupun secara langsung. Perlindungan korban secara tak langsung yaitu melalui pidana pokok berupa pidana mati, perampasan kemerdekaan dan juga pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim atau pun dalam tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Sedangkan bentuk perlindungan

³¹Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 161.

³²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 61-62.

korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.³³

B. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Seksual

a. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk kejahatan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.³⁴

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk prostitusi, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak telah memakan korban dan berakibat pada penyakit kelamin seperti AIDS.³⁵

Kejahatan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kejahatan seksual adalah kontak seksual yang

³³Maya Indah, *Op.Cit.*, hal. 136-137.

³⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 1-2.

³⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 8.

tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kejahatan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).³⁶

Kejahatan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.³⁷

Dalam KUHP, pengertian dari kejahatan seksual dapat ditemui dalam Pasal 289. Di dalam Pasal 289 KUHP diatur bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jadi dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kejahatan seksual dan yang terkandung di dalam Pasal 289 KUHP terdiri dari unsur mengancam, memaksa dan memperkosa.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum, tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.³⁸

b. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual

Bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain:

- a. Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama.

³⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 1.

³⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hal. 32.

³⁸Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

- b. Sodomi adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang.
- c. Oral seks adalah perilaku memasukkan zakar ke oral (mulut) pasangannya.
- d. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.³⁹

C. Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Menurut Stephen Schafer, restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.⁴⁰ Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.⁴¹

³⁹Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hal. 7.

⁴⁰Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 167.

⁴¹*Ibid*, hal. 163.

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*)nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan

⁴²*Ibid*, hal. 167-168.

kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu: pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan; dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Dilihat dari kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.

Tujuan inti dari pemberian restitusi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian restitusi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak

mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁴³

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban atau keluarga korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.⁴⁴

Hal yang perlu memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran restitusi pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian restitusi dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran restitusi ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran restitusi akan terabaikan.⁴⁵

Dalam aturan umum KUHP tidak dikenal jenis pidana ganti rugi seperti pada delik-delik khusus di luar KUHP. Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14 huruf c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana tetapi hanya sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Oleh karena itu, pasal ini hanya

⁴³Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 59-60.

⁴⁴*Ibid*, hal. 119.

⁴⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gustom, *Op.Cit.*, hal. 169.

melandaskan pada ide dasar pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.⁴⁶

Dalam KUHAP, terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian, yaitu Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Namun demikian, untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a. Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- b. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut.
- c. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa
- d. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*)
- e. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- f. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban.

⁴⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hal. 141.

⁴⁷Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 107-108.

- g. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim atau hakim.
- h. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) adalah harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Terkait pemberian dan pelaksanaan restitusi diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak dan PP No. 43 Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 71D ayat (1) UU PA, berbunyi:

Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Adapun anak yang menjadi korban yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan anak korban kejahatan seksual.

2. Bentuk-Bentuk Restitusi

Dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2017 diatur bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan bentuk restitusi yang sama, yang berhak diperoleh oleh korban.

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat di suatu negara khususnya negara Indonesia merupakan suatu keharusan karena perlindungan merupakan bagian integral hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Teori perlindungan hukum melihat bahwa konsep perlindungan hukum harus lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban

⁴⁸Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 271.

yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Dalam hal seperti ini, maka subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁹

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.⁵⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Pada perlindungan hukum *preventif*, kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Sedangkan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu

⁴⁹M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012), hal. 37.

⁵⁰Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 272.

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵¹

Bagi Immanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas perlindungan, hak atas kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi, hak atas keamanan dan hak atas kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.⁵²

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵³

Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

⁵¹ *Ibid*, hal. 273.

⁵² *Ibid*, hal. 276.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵⁴

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.⁵⁵

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap setia hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.⁵⁶

2. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak

⁵⁴Ibid, hal. 59.

⁵⁵Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 277-278.

⁵⁶*Ibid*, hal. 279.

lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁵⁷

Ahli kriminologi Inggris, Tony Marshal memberikan definisi *restorative justice* sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁵⁸

Howard Zehr memberikan definisi tentang *restorative justice* sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik dan untuk bersama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan dan kewajiban untuk menyembuhkan dan menempatkan pada cara yang baik.⁵⁹

Restorative justice adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan. *Restorative justice* bekerja keras untuk terjaminnya keadilan, restorasi kehormatan, menumbuhkan budaya malu dan penyembuhan terhadap korban.⁶⁰

Dalam *restorative justice*, restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, peran korban dan pelaku kejahatan diakui baik dalam masalah

⁵⁷Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 77.

⁵⁸M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Op.Cit.*, hal. 6.

⁵⁹*Ibid*, hal. 7.

⁶⁰Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 161.

maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk memutuskan yang terbaik.⁶¹

W. Van Ness menyatakan bahwa *restorative justice* hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian dan pemulihan nama baik. Kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian dan ketertiban.⁶²

Restorative justice memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat;
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban;
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar;
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa

⁶¹ *Ibid*, hal. 163.

⁶² *Ibid*, hal. 166.

penyesalan dari pelaku serta pemberian kompensasi atau pun restitusi).⁶³

Liebmann merumuskan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan *restorative justice* adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku dan korban.⁶⁴

Dasar pijak perspektif *restorative justice* adalah bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan hak perseorangan yaitu korban kejahatan, di samping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sebenarnya ada empat kepentingan terkait, yaitu orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara dan pelanggar itu sendiri. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama.⁶⁵

Teori *restorative justice* menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol dan pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki

⁶³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 249-250.

⁶⁴M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Op.Cit.*, hal. 26.

⁶⁵Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 190.

kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Cara pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan dimana korban dan pelanggar dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.⁶⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).⁶⁷ Struktur yang dimaksudkan adalah bagaimana sistem hukum itu ditata. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁶⁸

Substansi yang dimaksud adalah aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum

⁶⁶*Ibid*, hal. 192.

⁶⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum - Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System – A Social Science Perspective)* Cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 15.

⁶⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 148.

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁶⁹

Budaya hukum yang dimaksud adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya). Dengan kata lain, bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁷⁰

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, antara lain:

(1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

⁶⁹Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabbani Press, 2012), hal. 38.

⁷⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 149.

- (2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat, baik yang bekerja secara individual atau pun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran dan keadilan yang dilandasi penghormatan atas manusia.
- (3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- (4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁷¹

Penegakan hukum secara ideal bukanlah semata-mata hanya terfokus pada pelaksanaan perundang-undangan. Meskipun dalam kenyataan implementasi penegakan hukum di Indonesia kecenderungannya demikian.

Soerjono Soekanto memandang bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain:

⁷¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 128-129.

- 1) Faktor hukum yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁷²

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya

⁷²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 9.

dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁷³

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁷⁴

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

⁷³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁷⁴Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 300-301.

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷⁵

Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru;
- 2) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang seharusnya ditambah;
- 4) Yang macet harus dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.⁷⁶

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37.

⁷⁶Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 57.

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung dan malahan kebanyakan bersikap apatis dan menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Budaya

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.⁷⁷

Dari penjelasan tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor

⁷⁷Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 302-303.

tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.⁷⁸

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan telaah literatur yang telah dikemukakan, telah nampak bahwa pentingnya restitusi bagi anak korban kejahatan seksual disebabkan karena kerugian yang dialami oleh anak korban kejahatan seksual sangat besar. Kasus kejahatan seksual terhadap anak pun terus meningkat dan pelakunya justru orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga, guru, tetangga maupun teman sebaya.


Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual adalah pemenuhan hak atas restitusi. Restitusi ini penting diberikan kepada korban karena kejahatan seksual yang terjadi pada anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis tetapi juga mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak sehingga anak yang menjadi korban tersebut berhak memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya.

Agar pemenuhan hak atas restitusi ini dapat terwujud, dibutuhkan upaya yang lebih optimal baik dari segi hukum, penegak hukum, sarana,

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 69.

masyarakat maupun budaya, sehingga anak korban kejahatan seksual ini dapat memperoleh haknya.

Secara garis besar, kerangka pikir yang dijelaskan tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



F. Definisi Operasional

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak yang telah mengalami penderitaan berupa semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kejahatan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).
3. Aturan restitusi adalah segala aturan atau peraturan yang mengatur tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana.
4. Pelaksanaan restitusi adalah suatu tindakan penerapan restitusi di lapangan.
5. Pemenuhan restitusi adalah cara, proses atau perbuatan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual oleh pelaku tindak pidana tanpa melanggar peraturan yang ada.
6. Penegak hukum adalah penyidik, penuntut umum dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan perannya dalam upaya pemenuhan hak atas restitusi.

7. Masyarakat adalah orang-orang yang berada pada lingkungan yang sama dengan anak yang menjadi korban kejahatan seksual, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh korban.